



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Bin Hasbullah
2. Tempat lahir : Lamcot
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 26 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Irfan Bin Hasbullah ditangkap tanggal 05 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H. berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PNBna tanggal 14 Juli 2022; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa IRFAN BIN HASBALLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN BIN HASBALLAH** dengan pidana penjara penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
 - 2 (dua) buah bungkus kertas yang terdapat didalamnya Daun, Biji dan Ranting ‘
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas pembalut rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **IRFAN BIN HASBULLAH** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat belakang Warung Kopi di Gp Lamcot Kecamatan Darul Imarah setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Janthooleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh *Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara initanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja (daun, biji, ranting) dengan berat 3,36 gram bruto (tiga koma tiga puluh enam gram bruto), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke daerah Indrapuri Aceh Besar lalu terdakwa menjumpai sdr. SABIRIN dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. SABIRIN untuk membeli dengan mengatakan kepada sdr. SABIRIN “bawa ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). kemudian sekira pukul 16.30 WIB sdr. SABIRIN datang dengan membawa ganja lalu diletakan di depan kedai Gp. Lamcot selanjutnya oleh terdakwa ganja tersebut di ambil ditanah setelah diambil terdakwa simpan dikantong celana.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 1865/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun, biji kering dengan berat bruto 3,36 gram (tiga koma tiga puluh enam gram bruto) milik terdakwa IRFAN bin HASBALLAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 12-S/BAP-S1/03-22 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh TARMIZI (Pemimpin Cabang) NIK.P.80874 menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun, biji, dan ranting dengan berat 3,36 gram bruto (tiga koma tiga puluh enam gram bruto).

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa **IRFAN BIN HASBULLAH** pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Gp. Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Janthooleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja (daun, biji, ranting) dengan berat 3,36 gram bruto (tiga koma tiga puluh enam gram bruto), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tempat dan waktu tersebut diatas saksi AFKAR ZILHIKMAH dan saksi BILLY SINAGA dari Tim Opsnal dari Polresta Banda Aceh (Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/09/III/RES.4.2/2022/Sat. Res Narkoba tanggal 05 Maret 2022 melakukan Patroli, pada Tim Opsnal melakukan Patroli mereka melihat ada terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan yang pada saat itu suasana dalam keadaan gelap sambil menelpon, dikarenakan gerak gerik terdakwa mencurigakan lalu saksi AFKAR ZILHIKMAH langsung menanyakan identitas terdakwa tersebut. setelah itu Tim dari Opsnal langsung melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan, 2 (dua) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun, biji dan ranting yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA yang ditemukan dikantong saku celana sebelah kanan, 10 (sepuluh) lembar kertas pembalut rokok yang juga ditemukan disaku sebelah kanan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Daerah Sumatera Utara No. LAB. :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun, biji kering dengan berat bruto 3,36 gram (tiga koma tiga puluh enam gram bruto) milik terdakwa IRFAN bin HASBALLAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 12-S/BAP-S1/03-22 tanggal 07Maret 2022 yang ditanda tangani oleh TARMIZI (Pemimpin Cabang) NIK.P.80874 menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun, biji, dan ranting dengan berat 3,36 gram bruto (tiga koma tiga puluh enam gram bruto).

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering** dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering** adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **IRFAN BIN HASBULLAH** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di belakang sebuah warung kopi di Gp. Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Janthooleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh *Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara*

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna



ini, **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. SABIRIN kemudian terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara sebagai berikut : terdakwa mengambil sedikit ganja lalu terdakwa mengambil sebatang rokok setelah itu terdakwa buka tembakaunya, terdakwa campurkan tembakau tersebut dengan ganja selanjutnya terdakwa bungkus/dibalut kembali kemudian setelah itu terdakwa ambil mancis untuk menyalahkan/menghidupkan/membakar rokok tersebut dan langsung terdakwa hisap, pada saat dihisap terdakwa merasakan menjadi mabuk.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor:R/38/VIII/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 05 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. FIKI NURVIANA , KASUBBID MEDDOKPOL Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah memeriksa IRFAN BIN HASBULLAH dengan pemeriksaan yaitu; didapatkan unsur GANJA (THC (+)).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Afkar Zilhikmah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar bersama-sama dengan Tim Opsnal lainnya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama Tim Opsnal lainnya sedang melakukan patrol lalu Tim melihat seseorang sedang berdiri dipinggir jalan yang gelap sambil menelpon, karena Tim curiga langsung saksi menanyakan identitas dan menerangkan namanya adalah Irfan Bin Hasballah dan kemudian melakukan pengeledahan;
 - Bahwa pada saat digelegah disaku celana ditemukan barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja, 1 (satu) kotak rokok Merk gudang garam, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 10 (sepuluh) lembar kertas pembalut rokok (Titak);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sabirin pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Kecamatan Indrapuri Aceh besar seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Billy Samuel Sinaga**, S.H.. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar bersama-sama dengan Tim Opsnal lainnya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama Tim Opsnal lainnya sedang melakukan patroli lalu Tim melihat seseorang sedang berdiri dipinggir jalan yang gelap sambil menelpon, karena Tim curiga langsung saksi menanyakan identitas dan menerangkan namanya adalah Irfan Bin Hasballah dan kemudian melakukan pengeledahan;
 - Bahwa pada saat digelegah disaku celana ditemukan barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja, 1 (satu) kotak rokok Merk gudang garam, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 10 (sepuluh) lembar kertas pembalut rokok (Titak);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sabirin pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Kecamatan Indrapuri Aceh besar seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh besar karena pada diri Terdakwa didapatkan Narkotika jenis ganja di saku celananya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke daerah Indrapuri Aceh Besar untuk menjumpai saudara Sabiri dan memberikan uang kepada saudara Sabirin Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja dan Terdakwa meminta yang harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wib. saudara Sabirin datang dengan membawa Narkotika jenis ganja dan meletakkan di depan kedai Gampong Lamcot dan kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya kedalam saku celana;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil ganja tersebut untuk digunakan dengan cara membuka sebatang rokok dan mencampurkan ganja kedalam rokok yang telah terbuka dan kemudian melintingsnya dengan menggunakan kertas pembalut rokok (Tiktak) selanjutnya membakar rokok tersebut dan menghisap;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak tersebut telah dijelaskan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
2. 2 (dua) bungkusan kertas yang terdapat di dalamnya Daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja;
3. 10 (sepuluh) lembar kertas pembalut rokok;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan kemudian terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di depan persidangan yang ternyata telah mengenali dan membenarkannya adanya barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam berkas perkara dan Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Gampong Lamcot Kecamatan Darul

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imarah Kabupaten Aceh besar karena pada diri Terdakwa didapatkan Narkotika jenis ganja di saku celananya;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke daerah Indrapuri Aceh Besar untuk menjumpai saudara Sabirin dan memberikan uang kepada saudara Sabirin Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja dan Terdakwa meminta yang harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.30 Wib. saudara Sabirin datang dengan membawa Narkotika jenis ganja dan meletakkan di depan kedai Gampong Lamcot dan kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya kedalam saku celana;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil ganja tersebut untuk digunakan dengan cara membuka sebatang rokok dan mencampurkan ganja kedalam rokok yang telah terbuka dan kemudian melintingnya dengan menggunakan kertas pembalut rokok (Tiktak) selanjutnya membakar rokok tersebut dan menghisap;
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 1865/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun, biji kering dengan berat bruto 3,36 gram (tiga koma tiga puluh enam gram bruto) milik terdakwa IRFAN bin HASBALLAH adalah **benar** Ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 12-S/BAP-S1/03-22 tanggal 07Maret 2022 yang ditanda tangani oleh TARMIZI (Pemimpin Cabang) NIK.P.80874 menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun, biji, dan ranting dengan berat 3,36 gram bruto (tiga koma tiga puluh enam gram bruto);
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Urin alisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor:R/38/VIII/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 05

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. FIKI NURVIANA , KASUBBID MEDDOKPOL Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah memeriksa IRFAN BIN HASBULLAH dengan pemeriksaan yaitu; didapatkan unsur GANJA (THC (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama Irfan Bin Hasballah yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini agar dapat mempermudah memahami berkaitan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun, biji dan ranting oleh saksi Afkar Zilhikmah dan saksi Billy Samuel Sinaga, S.H. pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh besar karena pada diri Terdakwa didapatkan Narkotika jenis ganja di saku celananya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 1865/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun, biji kering dengan berat bruto 3,36 gram (tiga koma tiga puluh enam gram bruto) milik terdakwa IRFAN bin HASBALLAH adalah **benar** Ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor:R/38/VIII/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 05 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. FIKI NURVIANA, KASUBBID MEDDOKPOL Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah memeriksa **IRFAN BIN HASBULLAH** dengan pemeriksaan yaitu; didapatkan unsur GANJA (THC (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Afkar Zilhikmah serta saksi Billy Samuel Sinaga, S.H. pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke daerah Indrapuri Aceh Besar untuk menjumpai saudara Sabiri dan memberikan uang kepada saudara Sabirin Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja dan Terdakwa meminta yang harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sekira pukul 16.30 Wib. saudara Sabirin datang dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja dan meletakkan di depan kedai Gampong Lamcot dan kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya kedalam saku celana dan kemudian Terdakwa mengambil ganja tersebut untuk digunakan dengan cara membuka sebatang rokok dan mencampurkan ganja kedalam rokok yang telah terbuka dan kemudian melintangnya dengan menggunakan kertas pembalut rokok (Tiktak) selanjutnya membakar rokok tersebut dan menghisap;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 2 (dua) bungkus kertas yang terdapat di dalamnya Daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Hand phone Merk Nokia, 10 (sepuluh) lembar kertas pembalut rokok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka menurut pertimbangan Majelis Hakim harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalagunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Bin Hasbullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
 - 2 (dua) bungkus kertas yang terdapat di dalamnya Daun, biji dan ranting Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas pembalut rokok;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2,000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami, Sadri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Anggrainy, S.H.,M.H., dan Muhammad Jamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Sadri, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bna